



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR 14 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KUDUS NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa guna pelaksanaan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan penyederhaan pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, perlu mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4 ) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 4 ), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2001 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 25 ).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26,Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Kudus Nomor 49) ;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
dan  
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 4 ), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2001 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 25 ), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pada pelataran/Taman/Lapangan Parkir :
  1. Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
  2. Bus, truk, dan sejenisnya, sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
  3. Sepeda motor sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah).
- b. Pada Gedung Parkir :
  1. Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya, sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
  2. Sepeda motor sebesar Rp 800,- (delapan ratus rupiah).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya karcis parkir khusus.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis parkir khusus.
  - (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan Pasal 12, 13, 14, 15, dan 16 dihapus.
  5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi atau petugas parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.

- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 18, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 19 Oktober 2005

BUPATI KUDUS,

ttd

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 6 Desember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd

SUYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 NOMOR 16

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**  
**NOMOR 14 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH**  
**TINGKAT II KUDUS NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG**  
**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Bahwa guna pelaksanaan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan penyederhanaan pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyesuaikan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2001 dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, serta perlu penyederhanaan pelaksanaan pemungutan retribusi tempat khusus parkir.

Pertimbangan penyesuaian tarif dan penyederhanaan pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah sebagai berikut :

1. pengguna jasa tempat parkir khusus sebagian besar adalah masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke atas ;
2. tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini ;
3. pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan menggunakan Karcis Parkir Khusus, sehingga tidak diperlukan pengaturan mengenai pengurangan, keringanan, dan pembabasan retribusi.

Atas pertimbangan tersebut di atas, maka perlu mengubah untuk yang kedua kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2001, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan dan Lain-lain ;

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas.